



**PUTUSAN**

Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Maulana Anadhofah Nazzun Alias Lana Bin Saefurohim
2. Tempat lahir : Tegal
3. Umur/Tanggal lahir : 24/20 Februari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kendari 15 Rt. 01 Rw. 03 Kel. Tunon Kec.  
Tegal Selatan Kota Tegal

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Sulistyanto, S.H., Dra Zumroh, S.Pd, M.H. Penasihat Hukum berkantor pada Perisai Kebenaran yang beralamat di Jl Sepat No. 25 Tegalsari Kota Tegal berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 06 Agustus 2025 Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2025/PN Tgl;

Halaman 1 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tegal Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 1 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl tanggal 1 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Pertama penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAULANA ANADHOF AH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau;
  - 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
  - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau;
- 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya.
- 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu;
- 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) pak tissue;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna orange;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE;
- 1 (satu) buah mesin press plastik;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOFAH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 19.30, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH NAZZUN Alias LANA BIN SAEFUROHIM menghubungi sdr. SYAHRIL alias KODOK (DPO) melalui kontak Handphone Terdakwa MAULANA ANADHOF AH untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima gram), namun sdr. SYAHRIL (DPO) mengatakan agar Terdakwa MAULANA ANADHOF AH sekalian saja memesan / membeli Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH bersedia untuk memesan / membeli sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr SYAHRIL (DPO) menyuruh Terdakwa MAULANA ANADHOF AH untuk bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO) dipinggir jalan pada Pukul 23.00 Wib di Jalan Nanas, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Tegal Kota sambil membawa uang pembayaran / pemesanan Sabu tersebut, kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH tiba di Jalan Nanas, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Tegal Kota dengan menggunakan sepeda motor temannya yang Terdakwa MAULANA ANADHOF AH pinjam sebelumnya, setelah bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO), Terdakwa MAULANA ANADHOF AH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. SYAHRIL (DPO) dan selanjutnya Sdr. SYAHRIL (DPO) menyerahkan 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram yang terbungkus 2 (dua) plastik klip didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE kepada Terdakwa MAULANA ANADHOF AH, setelah itu Terdakwa MAULANA ANADHOF AH pulang ke kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dengan membawa Sabu tersebut, kemudian setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH, Terdakwa MAULANA ANDHOF AH membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket C (seperempat gram), 10 (sepuluh) paket B (setengah gram) dan 1 paket F (satu gram).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib dan 15.30 Wib, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH menjual / mengedarkan Sabu kepada Sdr. JEMBRAK (DPO) yang proses transaksinya secara adu banteng atau bertemu langsung di pinggir jalan

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian pada sekira Pukul 18.00 Wib, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH mengambil Sabu berupa 1 (satu) paket B (setengah gram) untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya Terdakwa MAULANA ANADHOF AH simpan untuk dikonsumsi lagi nantinya, kemudian pada sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH berhasil menjual / mengedarkan Sabu berupa 2 (dua) paket B (setengah gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBY (DPO) dan berupa 2 (dua) paket B (setengah gram), 2 (dua) paket C (seperempat gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAMAN (DPO) yang kemudian Terdakwa berikan bonus berupa 1 (satu) paket C (seperempat gram) yang seluruh transaksi tersebut dilakukan secara adu banteng atau bertemu langsung di pinggir jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH, setelah itu sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa MAULANA ANADHOF AH juga menjual / mengedarkan Sabu kepada Sdr. SONI alias WEBOK (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara jatuh alamat, dengan cara Sabu tersebut ditempelkan di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian sekira Pukul 19.30 Wib sdr. SYAHRIL (DPO) menemui Terdakwa MAULANA ANADHOF AH untuk mencari makan sekaligus menempelkan / menempatkan Sabu paket B (setengah gram) di Jalan Puter Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya menempel di sebuah pot bunga didepan rumah warga dengan mengendarai sepeda motor Sdr. SYAHRIL (DPO), kemudian sekira pukul 22.30 Wib, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH dan sdr. SYAHRIL (DPO) pulang ke kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal yang mana Sdr. SYAHRIL (DPO) disuruh berhenti oleh Terdakwa MAULANA ANADHOF AH didepan gang menuju rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian Terdakwa turun untuk berjalan kaki, namun saat sedang berjalan kaki menuju rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH dikejar oleh petugas kepolisian yaitu

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi ILHAM MARDINSANJAYA, sehingga Terdakwa MAULANA ANADHOFAH pun lari untuk kabur, kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOFAH berhasil diamankan oleh saksi IRVAN dan saksi ILHAM di kebun dekat kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, setelah berhasil mengamankan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM meminta kepada saksi TASILAH untuk menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Saksi IRVAN dan saksi ILHAM langsung melakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan dan berhasil menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau yang ditemukan tergeletak dilantai didalam kamar. Kemudian ditemukan juga 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau didalam bungkus rokok TWIZZ warna ungu diatas lemari tempat tidur serta 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Selanjutnya ditemukan juga 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam plastik klip ukuran panjang yang tergeletak diatas karpet didalam kamar kemudian pengeledahan di dapur, ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau yang tergeletak dibawah kompor gas, kemudian dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH ditemukan 1 (satu) plastik klip

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau di dekat rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH yang sudah sempat Terdakwa MAULANA ANADHOF AH buang / tempelkan sebelumnya, Selain barang-barang tersebut, saksi IRVAN dan saksi ILHAM juga menemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu, 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) buah mesin press plastic dan 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423 dalam penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut serta ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa MAULANA ANADHOF AH yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH

- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1288 /NNF/2025, tanggal 25 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa **MAULANA ANADHOF AH NAZZUN** Alias LANA Bin SAEFUROHIM yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3056 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna ungu dengan berat bersih serbuk kristal 0,15702 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,15119 gram

- BB - 3057 /2025/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,10671 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 1,09981 gram

- BB - 3058 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KOPIKO diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal 0,30407 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram

- BB - 3059 /2025/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,08244 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 2,07661 gram

- BB - 3060 /2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam

Halaman 9 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus permen KISS warna merah diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal keseluruhan serbuk kristal 0,26810 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,26225 gram

- BB - 3061 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,66591 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,65912 gram

- BB - 3062 /2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen MENTOS warna biru dan merah muda diisolasi dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07184 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 1,06555 gram

- BB - 3063 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna merah dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07184 gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,14943 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,14380 gram

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3064 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen MENTOS diisolasi dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0,37103 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,36425 gram

- BB - 3065 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KOPIKO diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal 0,33600 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,32924 gram

- Bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOF AH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOF AH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan Tegal

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kota Tegal atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula dari saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi ILHAM MARDINSANJAYA sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal kota sedang melakukan penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM melakukan surveillance dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa nama laki – laki tersebut sering dipanggil dengan nama MAULANA ANADHOF AH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM dan diketahui tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOF AH akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekitar jam 22.00 Wib, di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.20 Wib, saksi IRVAN dan saksi ILHAM melihat Terdakwa MAULANA ANADHOF AH sedang berboncengan dengan Sdr. SYAHRIL (DPO) menggunakan sepeda motor sedang melintas di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa MAULANA ANADHOF AH tersebut hingga, sesampainya di depan sebuah gang, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH turun dari sepeda motor kemudian berjalan sendirian menuju kedalam gang, sementara Sdr. SYAHRIL (DPO)

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



pergi lagi mengendarai sepeda motor, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa MAULANA ANADHOFAH masuk kedalam gang, namun Terdakwa MAULANA ANADHOFAH yang merasa diikuti sehingga Terdakwa MAULANA ANADHOFAH pun lari untuk kabur, kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOFAH berhasil diamankan oleh saksi IRVAN dan saksi ILHAM di kebun dekat kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, setelah berhasil mengamankan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM meminta kepada saksi TASILAH untuk menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Saksi IRVAN dan saksi ILHAM langsung melakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan dan berhasil menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau yang ditemukan tergeletak dilantai didalam kamar. Kemudian ditemukan juga 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau didalam bungkus rokok TWIZZ warna ungu diatas lemari tempat tidur serta 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Selanjutnya ditemukan juga 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam plastik klip ukuran panjang yang tergeletak diatas karpet didalam kamar kemudian pengeledahan di dapur, ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna

Halaman 13 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl





hijau yang tergeletak dibawah kompor gas, kemudian dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau di dekat rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH yang sudah sempat Terdakwa MAULANA ANADHOF AH buang / tempelkan sebelumnya, Selain barang-barang tersebut, saksi IRVAN dan saksi ILHAM juga menemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu, 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) buah mesin press plastic dan 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423 dalam penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut serta ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa MAULANA ANADHOF AH yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH;

Bahwa Sabu tersebut diperoleh oleh Terdakwa MAULANA ANADHOF AH pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 19.30, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH NAZZUN Alias LANA BIN SAEFUROHIM

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. SYAHRIL alias KODOK (DPO) melalui kontak Handphone Terdakwa MAULANA ANADHOFAN untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima gram), namun sdr. SYAHRIL (DPO) mengatakan agar Terdakwa MAULANA ANADHOFAN sekalian saja memesan / membeli Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dan Terdakwa MAULANA ANADHOFAN bersedia untuk memesan / membeli sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr SYAHRIL (DPO) menyuruh Terdakwa MAULANA ANADHOFAN untuk bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO) dipinggir jalan pada Pukul 23.00 Wib di Jalan Nanas, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Tegal Kota sambil membawa uang pembayaran / pemasangan Sabu tersebut, kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa MAULANA ANADHOFAN tiba di Jalan Nanas, Kelurahan Kraton, Kecamatan Tegal Barat, Tegal Kota dengan menggunakan sepeda motor temannya yang Terdakwa MAULANA ANADHOFAN pinjam sebelumnya, setelah bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO), Terdakwa MAULANA ANADHOFAN menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. SYAHRIL (DPO) dan selanjutnya Sdr. SYAHRIL (DPO) menyerahkan 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) yang terbungkus 2 (dua) plastik klip didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE kepada Terdakwa MAULANA ANADHOFAN, setelah itu Terdakwa MAULANA ANADHOFAN pulang ke kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAN di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dengan membawa Sabu tersebut, kemudian setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAN, Terdakwa MAULANA ANDHOFAN membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket C (seperempat gram), 10 (sepuluh) paket B (setengah gram) dan 1 paket F (satu gram).

---

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1288 /NNF/2025, tanggal 25 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa MAULANA ANADHOFAN NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM yaitu :

Halaman 15 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3056 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna ungu dengan berat bersih serbuk kristal 0,15702 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,15119 gram

- BB - 3057 /2025/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,10671 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 1,09981 gram

- BB - 3058 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KOPIKO diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal 0,30407 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram

- BB - 3059 /2025/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,08244 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 2,07661 gram

- BB - 3060 /2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam

Halaman 16 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus permen KISS warna merah diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal keseluruhan serbuk kristal 0,26810 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,26225 gram

- BB - 3061 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,66591 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,65912 gram

- BB - 3062 /2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen MENTOS warna biru dan merah muda diisolasi dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07184 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 1,06555 gram

- BB - 3063 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna merah dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07184 gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,14943 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,14380 gram

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3064 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen MENTOS diisolasi dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0,37103 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,36425 gram

- BB - 3065 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KOPIKO diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal 0,33600 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,32924 gram

- Bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOFAH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOFAH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada bulan April 2025 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2025 bertempat di Kelurahan Debong Kulon, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal Kelas I A yang

Halaman 18 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan Barangsiapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa bermula dari saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi ILHAM MARDINSANJAYA sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal kota sedang melakukan penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM melakukan surveillance dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa nama laki – laki tersebut sering dipanggil dengan nama MAULANA ANADHOF AH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM dan diketahui tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOF AH akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekitar jam 22.00 Wib, di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal;

Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.20 Wib, saksi IRVAN dan saksi ILHAM melihat Terdakwa MAULANA ANADHOF AH sedang berboncengan dengan Sdr. SYAHRIL (DPO) menggunakan sepeda motor sedang melintas di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa MAULANA ANADHOF AH tersebut hingga, sesampainya di depan sebuah gang, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH turun dari sepeda motor kemudian berjalan sendirian menuju kedalam gang, sementara Sdr. SYAHRIL (DPO) pergi lagi mengendari sepeda motor, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa MAULANA ANADHOF AH masuk kedalam gang, namun Terdakwa MAULANA ANADHOF AH yang merasa diikuti

Halaman 19 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa MAULANA ANADHOF AH pun lari untuk kabur, kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOF AH berhasil diamankan oleh saksi IRVAN dan saksi ILHAM di kebun dekat kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, setelah berhasil mengamankan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM meminta kepada saksi TASILAH untuk menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Saksi IRVAN dan saksi ILHAM langsung melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan dan berhasil menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau yang ditemukan tergeletak dilantai didalam kamar. Kemudian ditemukan juga 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau didalam bungkus rokok TWIZZ warna ungu diatas lemari tempat tidur serta 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Selanjutnya ditemukan juga 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam plastik klip ukuran panjang yang tergeletak diatas karpet didalam kamar kemudian penggeledahan di dapur, ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau yang tergeletak dibawah kompor gas, kemudian dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut

Halaman 20 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau di dekat rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAN yang sudah sempat Terdakwa MAULANA ANADHOFAN buang / tempelkan sebelumnya, Selain barang-barang tersebut, saksi IRVAN dan saksi ILHAM juga menemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu, 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) buah mesin press plastic dan 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423 dalam penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut serta ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa MAULANA ANADHOFAN yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa MAULANA ANADHOFAN;

Bahwa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diperoleh oleh Terdakwa MAULANA ANADHOFAN bermula pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. DAYAT (DPO) menghubungi Terdakwa MAULANA ANADHOFAN untuk menawarkan kepada Terdakwa MAULANA ANADHOFAN apakah hendak untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM,

Halaman 21 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOFAH bersedia untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa MAULANA ANADHOFAH datang ke pinggir jalan di Desa Pagongan, Kecamatan Dukuhturi, Kabupaten Tegal dan bertemu dengan Sdr. DAYAT (DPO), kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOFAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sdr. DAYAT (DPO) menyerahkan 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg kepada Terdakwa MAULANA ANADHOFAH, setelah memperoleh 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa MAULANA ANADHOFAH ke kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kelurahan Debong Kulon, Rt. 04, Rw. 01, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1288 /NNF/2025, tanggal 25 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa MAULANA ANADHOFAH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM yaitu :

- BB - 3066 /2025/NNF berupa 2 (dua) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan adalah 1 (satu) butir tablet
- Bahwa Terdakwa dalam hal untuk memiliki, menyimpan, dan/ atau membawa Psikotropika tidak mempunyai ijin dari pemerintah dan tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan serta dilengkapi dengan resep dokter dan hanya diedarkan oleh sarana yang memiliki, melakukan, pengawasan kesarana kesehatan dalam hal memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika jenis ALPRAZOLAM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
  - Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Briptu Nrp : 0050101.
  - Bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOF AH NAZZUN alias LANA Bin SAEFUROHIM ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 pukul 23.00 Wib., di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal karena telah *kedapatan tangan/tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika;
  - Bahwa bermula dari saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi ILHAM MARDINSANJAYA sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal kota sedang melakukan penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM melakukan surveillance dan dari hasil penyidikan diketahui bahwa nama laki – laki terebut sering dipanggil dengan nama MAULANA ANADHOF AH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM dan diketahui tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOF AH akan

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl





bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekitar jam 22.00 Wib, di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.20 Wib, saksi IRVAN dan saksi ILHAM melihat Terdakwa MAULANA ANADHOFAH sedang berboncengan dengan Sdr. SYAHRIL (DPO) menggunakan sepeda motor sedang melintas di Jalan Dewi Sartika Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa MAULANA ANADHOFAH tersebut hingga, sesampainya di depan sebuah gang, Terdakwa MAULANA ANADHOFAH turun dari sepeda motor kemudian berjalan sendirian menuju kedalam gang, sementara Sdr. SYAHRIL (DPO) pergi lagi mengendari sepeda motor, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa MAULANA ANADHOFAH masuk kedalam gang, namun Terdakwa MAULANA ANADHOFAH yang merasa diikuti sehingga Terdakwa MAULANA ANADHOFAH pun lari untuk kabur, kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOFAH berhasil diamankan oleh saksi IRVAN dan saksi ILHAM di kebun dekat kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah berhasil mengamankan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM meminta kepada saksi TASILAH untuk menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, Saksi IRVAN dan saksi ILHAM langsung melakukan pengegedahan didalam rumah kontrakan dan berhasil menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau yang ditemukan tergeletak dilantai didalam kamar. Kemudian ditemukan juga 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau didalam bungkus rokok TWIZZ warna ungu diatas lemari tempat

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur serta 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Selanjutnya ditemukan juga 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam plastik klip ukuran panjang yang tergeletak diatas karpet didalam kamar kemudian penggeledahan di dapur, ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau yang tergeletak dibawah kompor gas, kemudian dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau di dekat rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH yang sudah sempat Terdakwa MAULANA ANADHOFAH buang / tempelkan sebelumnya, Selain barang-barang tersebut, saksi IRVAN dan saksi ILHAM juga menemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu, 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) buah mesin press plastic dan 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423 dalam penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut serta ditemukan juga 1

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa MAULANA ANADHOF AH yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 19.30, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH NAZZUN Alias LANA BIN SAEFUROHIM menghubungi sdr. SYAHRIL alias KODOK (DPO) melalui kontak Handphone Terdakwa MAULANA ANADHOF AH untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima gram), namun sdr. SYAHRIL (DPO) mengatakan agar Terdakwa MAULANA ANADHOF AH sekalian saja memesan / membeli Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH bersedia untuk memesan / membeli sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr SYAHRIL (DPO) menyuruh Terdakwa MAULANA ANADHOF AH untuk bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO) dipinggir jalan pada Pukul 23.00 Wib di Jalan Nanas, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Tegal Kota sambil membawa uang pembayaran / pemesanan Sabu tersebut, kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa MAULANA ANADHOF AH tiba di Jalan Nanas, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Tegal Kota dengan menggunakan sepeda motor temannya yang Terdakwa MAULANA ANADHOF AH pinjam sebelumnya, setelah bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO), Terdakwa MAULANA ANADHOF AH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. SYAHRIL (DPO) dan selanjutnya Sdr. SYAHRIL (DPO) menyerahkan 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram yang terbungkus 2 (dua) plastik klip didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE kepada Terdakwa MAULANA ANADHOF AH, setelah itu Terdakwa MAULANA ANADHOF AH pulang ke kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dengan membawa Sabu tersebut, kemudian setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOF AH, Terdakwa MAULANA ANDHOF AH membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket C (seperempat gram), 10 (sepuluh) paket B (setengah gram) dan 1 paket F (satu gram) sedangkan terkait dengan ALPRAZOLAM diperoleh pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr.

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAYAT (DPO) menghubungi Terdakwa MAULANA ANADHOFAH untuk menawarkan kepada Terdakwa MAULANA ANADHOFAH apakah hendak untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM, kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOFAH bersedia untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa MAULANA ANADHOFAH datang ke pinggir jalan di Desa Pagongan, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal dan bertemu dengan Sdr. DAYAT (DPO), kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOFAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sdr. DAYAT (DPO) menyerahkan 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg kepada Terdakwa MAULANA ANADHOFAH, setelah memperoleh 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa MAULANA ANADHOFAH ke kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

2. Saksi ILHAM MARDINSANJAYA di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bertugas di Satuan Reserse Narkoba Polres Tegal Kota, yang berkantor di Jl. Pemuda No. 2 Tegal, dengan pangkat Briptu Nrp : 0050101
- Bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOFAH NAZZUN alias LANA Bin SAEFUROHIM ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 pukul 23.00 Wib., di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegal karena telah *kedapatan tangan/tertangkap tangan* memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika;

- Bahwa bermula dari saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi ILHAM MARDINSANJAYA sebagai Team Anti Narkoba Polres Tegal kota sedang melakukan penyelidikan perihal Pemberantasan Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tegal Kota, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sebagai orang yang sering mengedarkan / menjual dan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu, berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM melakukan surveillance dan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa nama laki – laki tersebut sering dipanggil dengan nama MAULANA ANADHOFAH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM dan diketahui tinggal di sebuah rumah kontrakan di Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian diperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOFAH akan bertransaksi Narkotika jenis Sabu pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekitar jam 22.00 Wib, di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.20 Wib, saksi IRVAN dan saksi ILHAM melihat Terdakwa MAULANA ANADHOFAH sedang berboncengan dengan Sdr. SYAHRIL (DPO) menggunakan sepeda motor sedang melintas di Jalan Dewi Sartika Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa MAULANA ANADHOFAH tersebut hingga, sesampainya di depan sebuah gang, Terdakwa MAULANA ANADHOFAH turun dari sepeda motor kemudian berjalan sendirian menuju kedalam gang, sementara Sdr. SYAHRIL (DPO) pergi lagi mengendari sepeda motor, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa MAULANA ANADHOFAH masuk kedalam gang, namun Terdakwa MAULANA ANADHOFAH yang merasa diikuti sehingga Terdakwa MAULANA ANADHOFAH pun lari untuk kabur, kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOFAH berhasil diamankan oleh saksi IRVAN dan saksi ILHAM di kebun dekat kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah berhasil mengamankan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH kemudian saksi IRVAN

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan saksi ILHAM meminta kepada saksi TASILAH untuk menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, Saksi IRVAN dan saksi ILHAM langsung melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan dan berhasil menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau yang ditemukan tergeletak dilantai didalam kamar. Kemudian ditemukan juga 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau didalam bungkus rokok TWIZZ warna ungu diatas lemari tempat tidur serta 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Selanjutnya ditemukan juga 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam plastik klip ukuran panjang yang tergeletak diatas karpet didalam kamar kemudian penggeledahan di dapur, ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau yang tergeletak dibawah kompor gas, kemudian dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau di dekat rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH yang sudah sempat Terdakwa MAULANA ANADHOFAH buang / tempelkan sebelumnya, Selain barang-barang tersebut, saksi IRVAN dan saksi ILHAM juga menemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu, 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) buah mesin press plastic dan 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423 dalam pengeledahan didalam rumah kontrakan tersebut serta ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa MAULANA ANADHOFAH yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH;

- Bahwa asal mula barang berupa Sabu dan ALPRAZOLAM tersebut telah Terdakwa MAULANA ANADHOFAH peroleh dengan cara bermula pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 19.30, Terdakwa MAULANA ANADHOFAH NAZZUN Alias LANA BIN SAEFUROHIM menghubungi sdr. SYAHRIL alias KODOK (DPO) melalui kontak Handphone Terdakwa MAULANA ANADHOFAH untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima gram), namun sdr. SYAHRIL (DPO) mengatakan agar Terdakwa MAULANA ANADHOFAH sekalian saja memesan / membeli Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH bersedia untuk memesan / membeli sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr SYAHRIL (DPO) menyuruh Terdakwa MAULANA ANADHOFAH untuk bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO) dipinggir jalan pada Pukul 23.00 Wib di Jalan Nanas, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Tegal Kota sambil membawa uang pembayaran / pemsanan Sabu tersebut, kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa MAULANA

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANADHOFAH tiba di Jalan Nanas, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Tegal Kota dengan menggunakan sepeda motor temannya yang Terdakwa MAULANA ANADHOFAH pinjam sebelumnya, setelah bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO), Terdakwa MAULANA ANADHOFAH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. SYAHRIL (DPO) dan selanjutnya Sdr. SYAHRIL (DPO) menyerahkan 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram yang terbungkus 2 (dua) plastik klip didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE kepada Terdakwa MAULANA ANADHOFAH, setelah itu Terdakwa MAULANA ANADHOFAH pulang ke kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dengan membawa Sabu tersebut, kemudian setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH, Terdakwa MAULANA ANDHOFAH membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket C (seperempat gram), 10 (sepuluh) paket B (setengah gram) dan 1 paket F (satu gram) sedangkan terkait dengan ALPRAZOLAM diperoleh pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. DAYAT (DPO) menghubungi Terdakwa MAULANA ANADHOFAH untuk menawarkan kepada Terdakwa MAULANA ANADHOFAH apakah hendak untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM, kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOFAH bersedia untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa MAULANA ANADHOFAH datang ke pinggir jalan di Desa Pagongan, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal dan bertemu dengan Sdr. DAYAT (DPO), kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOFAH menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sdr. DAYAT (DPO) menyerahkan 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg kepada Terdakwa MAULANA ANADHOFAH, setelah memperoleh 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa MAULANA ANADHOFAH ke kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 pukul 23.00 Wib., di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika.
- Bahwa kronologi tertangkapnya Terdakwa adalah sebagai berikut : Bahwa Terdakwa sedang berboncengan dengan Sdr. SYAHRIL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sedang melintas di Jalan Dewi Sartika Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa tersebut hingga, sesampainya di depan sebuah gang, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan sendirian menuju kedalam gang, sementara Sdr. SYAHRIL (DPO) pergi lagi mengendarai sepeda motor, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa masuk kedalam gang, namun Terdakwa yang merasa diikuti sehingga Terdakwa pun lari untuk kabur;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi IRVAN dan saksi ILHAM di kebun dekat kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM meminta kepada saksi TASILAH untuk menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, Saksi IRVAN dan saksi ILHAM langsung melakukan pengeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa dan berhasil menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau yang ditemukan tergeletak dilantai didalam kamar. Kemudian

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan juga 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau didalam bungkus rokok TWIZZ warna ungu diatas lemari tempat tidur serta 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Selanjutnya ditemukan juga 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam plastik klip ukuran panjang yang tergeletak diatas karpet didalam kamar;

- Bahwa kemudian pengeledahan di dapur, ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau yang tergeletak dibawah kompor gas, kemudian dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau di dekat rumah kontrakan Terdakwa yang sudah sempat Terdakwa buang / tempelkan sebelumnya, Selain barang-barang tersebut, saksi IRVAN dan saksi ILHAM juga menemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu, 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, 1

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) buah mesin press plastic dan 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423 dalam penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut serta ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa asal mula barang Narkotika bukan tanaman berupa Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan / peroleh dengan cara : Pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 19.30, Terdakwa menghubungi sdr. SYAHRIL alias KODOK (DPO) melalui kontak Handphone Terdakwa untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima gram), namun sdr. SYAHRIL (DPO) mengatakan agar Terdakwa sekalian saja memesan / membeli Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dan Terdakwa bersedia untuk memesan / membeli sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr SYAHRIL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO) dipinggir jalan pada Pukul 23.00 Wib di Jalan Nanas, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Tegal Kota sambil membawa uang pembayaran / pemesanan Sabu tersebut, kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa tiba di Jalan Nanas, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Tegal Kota dengan menggunakan sepeda motor temannya yang Terdakwa pinjam sebelumnya, setelah bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO), Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. SYAHRIL (DPO) dan selanjutnya Sdr. SYAHRIL (DPO) menyerahkan 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram yang terbungkus 2 (dua) plastik klip didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dengan membawa Sabu tersebut, kemudian setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa MAULANA ANDHOFAH membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket C (seperempat gram), 10 (sepuluh) paket B (setengah gram) dan 1 paket F (satu gram);

Halaman 34 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal mula barang berupa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diperoleh / didapatkan oleh Terdakwa dengan cara : Pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. DAYAT (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan kepada Terdakwa apakah hendak untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM, kemudian Terdakwa bersedia untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa datang ke pinggir jalan di Desa Pagongan, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal dan bertemu dengan Sdr. DAYAT (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sdr. DAYAT (DPO) menyerahkan 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg kepada Terdakwa, setelah memperoleh 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;
- Bahwa untuk barang berupa Sabu tersebut telah Terdakwa jual / edarkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 13.00 dan 15.30 Wib Sabu kepada Sdr. JEMBRAK (DPO) yang proses transaksinya secara adu banteng atau bertemu langsung di pinggir jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian pada sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa berhasil menjual / mengedarkan Sabu berupa 2 (dua) paket B (setengah gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBY (DPO) dan berupa 2 (dua) paket B (setengah gram), 2 (dua) paket C (seperempat gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAMAN (DPO) yang kemudian Terdakwa berikan bonus berupa 1 (satu) paket C (seperempat gram) yang seluruh transaksi tersebut dilakukan secara adu banteng atau bertemu langsung di pinggir jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa juga menjual / mengedarkan Sabu kepada Sdr. SONI alias WEBOK (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara jatuh alamat, dengan cara Sabu tersebut ditempelkan di Jalan Dewi Sartika Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kota Tegal, kemudian sekira Pukul 19.30 Wib sdr. SYAHRIL (DPO) menemui Terdakwa untuk mencari makan sekaligus menempelkan / menempatkan Sabu paket B (setengah gram) di Jalan Puter Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau;
- 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau;
- 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau;
- 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
- 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau;
- 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau;
- 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya.
- 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu;
- 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) pak tissue;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna orange;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE;
- 1 (satu) buah mesin press plastik;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat di depan persidangan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1288 /NNF/2025, tanggal 25 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa MAULANA ANADHOFAN NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM yaitu :

- BB - 3056 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bungkus

Halaman 37 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen KISS warna ungu dengan berat bersih serbuk kristal 0,15702 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,15119 gram;

- BB - 3057 /2025/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,10671 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 1,09981 gram

- BB - 3058 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KOPIKO diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal 0,30407 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram

- BB - 3059 /2025/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,08244 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 2,07661 gram

- BB - 3060 /2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna merah diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal keseluruhan serbuk kristal 0,26810 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar

Halaman 38 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,26225 gram

- BB - 3061 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,66591 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,65912 gram

- BB - 3062 /2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen MENTOS warna biru dan merah muda diisolasi dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07184 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 1,06555 gram

- BB - 3063 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna merah dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07184 gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,14943 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,14380 gram

- BB - 3064 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen MENTOS diisolasi dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0,37103 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,36425 gram

- BB - 3065 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KOPIKO diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal 0,33600 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,32924 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 pukul 23.00 Wib., di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal karena telah kedapatan tangan / tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap Petugas Polisi karena telah kedapatan tangan/tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai barang Narkotika;
- Bahwa benar Bahwa kronologi tertangkapnya Terdakwa adalah sebagai berikut : Bahwa Terdakwa sedang berboncengan dengan Sdr. SYAHRIL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor sedang melintas di Jalan Dewi Sartika Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa tersebut hingga, sesampainya di depan sebuah gang, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian berjalan sendirian menuju kedalam gang, sementara Sdr. SYAHRIL (DPO) pergi lagi mengendarai sepeda motor, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa masuk kedalam gang, namun Terdakwa yang merasa diikuti sehingga Terdakwa pun lari untuk kabur;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi IRVAN dan saksi ILHAM di kebun dekat kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon

Halaman 40 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah berhasil mengamankan Terdakwa kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM meminta kepada saksi TASILAH untuk menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, Saksi IRVAN dan saksi ILHAM langsung melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa dan berhasil menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau yang ditemukan tergeletak dilantai didalam kamar. Kemudian ditemukan juga 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau didalam bungkus rokok TWIZZ warna ungu diatas lemari tempat tidur serta 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Selanjutnya ditemukan juga 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam plastik klip ukuran panjang yang tergeletak diatas karpet didalam kamar;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan di dapur, ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau yang tergeletak dibawah kompor gas, kemudian dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau di dekat rumah kontrakan Terdakwa yang sudah sempat Terdakwa buang / tempelkan sebelumnya, Selain barang-barang tersebut, saksi IRVAN dan saksi ILHAM juga menemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu, 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) buah mesin press plastic dan 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423 dalam pengeledahan didalam rumah kontrakan tersebut serta ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa benar asal mula barang Narkotika bukan tanaman berupa Sabu tersebut telah Terdakwa dapatkan / peroleh dengan cara : Pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 19.30, Terdakwa menghubungi sdr. SYAHRIL alias KODOK (DPO) melalui kontak Handphone Terdakwa untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima gram), namun sdr. SYAHRIL (DPO) mengatakan agar Terdakwa sekalian saja memesan / membeli Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dan Terdakwa bersedia untuk memesan / membeli sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr SYAHRIL (DPO) menyuruh Terdakwa untuk bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO) dipinggir jalan pada Pukul 23.00 Wib di Jalan Nanas, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Tegal Kota sambil membawa uang pembayaran / pemesanan Sabu tersebut, kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, Terdakwa tiba di Jalan

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanas, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Tegal Kota dengan menggunakan sepeda motor temannya yang Terdakwa pinjam sebelumnya, setelah bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO), Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. SYAHRIL (DPO) dan selanjutnya Sdr. SYAHRIL (DPO) menyerahkan 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram yang terbungkus 2 (dua) plastik klip didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pulang ke kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dengan membawa Sabu tersebut, kemudian setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa, Terdakwa MAULANA ANDHOFAH membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket C (seperempat gram), 10 (sepuluh) paket B (setengah gram) dan 1 paket F (satu gram);

- Bahwa benar asal mula barang berupa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diperoleh / didapatkan oleh Terdakwa dengan cara : Pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. DAYAT (DPO) menghubungi Terdakwa untuk menawarkan kepada Terdakwa apakah hendak untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM, kemudian Terdakwa bersedia untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 15.30 Wib, Terdakwa datang ke pinggir jalan di Desa Pagongan, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal dan bertemu dengan Sdr. DAYAT (DPO), kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sdr. DAYAT (DPO) menyerahkan 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg kepada Terdakwa, setelah memperoleh 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa ke kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa benar untuk barang berupa Sabu tersebut telah Terdakwa jual / edarkan pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 13.00 dan 15.30 Wib Sabu kepada Sdr. JEMBRACK (DPO) yang proses transaksinya secara adu banteng atau bertemu langsung di pinggir jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan

Halaman 43 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tegal, kemudian pada sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa berhasil menjual / mengedarkan Sabu berupa 2 (dua) paket B (setengah gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBY (DPO) dan berupa 2 (dua) paket B (setengah gram), 2 (dua) paket C (seperempat gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAMAN (DPO) yang kemudian Terdakwa berikan bonus berupa 1 (satu) paket C (seperempat gram) yang seluruh transaksi tersebut dilakukan secara adu banteng atau bertemu langsung di pinggir jalan dekat rumah kontrakan Terdakwa, setelah itu sekira pukul 18.45 Wib Terdakwa juga menjual / mengedarkan Sabu kepada Sdr. SONI alias WEBOK (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara jatuh alamat, dengan cara Sabu tersebut ditempelkan di Jalan Dewi Sartika Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian sekira Pukul 19.30 Wib sdr. SYAHRIL (DPO) menemui Terdakwa untuk mencari makan sekaligus menempelkan / menempatkan Sabu paket B (setengah gram) di Jalan Puter Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal;

- Bahwa benar berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1288 /NNF/2025, tanggal 25 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari Terdakwa MAULANA ANADHOFAH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM yaitu :

- BB - 3056 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna ungu dengan berat bersih serbuk kristal 0,15702 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,15119 gram;

- BB - 3057 /2025/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,10671 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 1,09981 gram

- BB - 3058 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KOPIKO diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal 0,30407 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram

- BB - 3059 /2025/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,08244 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 2,07661 gram

- BB - 3060 /2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna merah diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal keseluruhan serbuk kristal 0,26810 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,26225 gram

- BB - 3061 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,66591 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,65912 gram

- BB - 3062 /2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen MENTOS warna biru dan merah muda diisolasi dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07184 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 1,06555 gram

- BB - 3063 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna merah dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07184 gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,14943 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,14380 gram

- BB - 3064 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen MENTOS diisolasi dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0,37103 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,36425 gram

- BB - 3065 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KOPIKO diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal 0,33600 gram adalah POSITIF mengandung

Halaman 46 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,32924 gram;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai kewenangan maupun ijin dari pemerintah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif, yaitu:

Pertama :

Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan

Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu dan oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu berbentuk alternatif, maka dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur setiap orang
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili di depan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Maulana Anadhofah Nazzun Alias Lana Bin Saefurohim oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Maulana Anadhofah Nazzun Alias Lana Bin Saefurohim yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

## Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/ atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, Terdakwa tidak mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu tersebut, dan Terdakwa bukan pula orang yang berwenang



menggunakan atau menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu, untuk dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang serta bukan untuk kepentingan kesehatan atau Pendidikan, perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman merupakan suatu perbuatan yang dilarang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Irvan dan Saksi Ilham selaku petugas Kepolisian Resor Tegal Kota yang melakukan penangkapan serta keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia sehubungan dengan perbuatannya memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman tersebut adalah benar mengandung POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (Enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba, tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang sifat pembuktiannya adalah alternatif sehingga, apabila salah satu saja dari beberapa perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum, dan unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa menurut KBBI menjual dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, membeli dapat diartikan sebagai memperoleh sesuatu melalui pertukaran/ pembayaran, menyerahkan dapat diartikan memberikan sesuatu, dan dimaksud menjadi perantara adalah menjadi agen, menjadi makelar, menjadi penghubung, dll.

Bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang termasuk dalam daftar narkotika Golongan I sebagaimana Lampiran Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa Narkotika jenis Sabu yang mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Narkotika golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

Bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana pelaku cukup melakukan salah satu perbuatan saja (misalnya menjual saja atau membeli atau menerima saja atau menjadi perantara, dst) , sudah dapat memenuhi unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 sekira pukul 19.30, terdakwa MAULANA ANADHOFAH NAZZUN Alias LANA BIN SAEFUROHIM menghubungi sdr. SYAHRIL alias KODOK (DPO) melalui kontak

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone terdakwa MAULANA ANADHOF AH untuk memesan / membeli Sabu sebanyak 1 (satu) kantong atau 5 (lima gram), namun sdr. SYAHRIL (DPO) mengatakan agar terdakwa MAULANA ANADHOF AH sekalian saja memesan / membeli Sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dan terdakwa MAULANA ANADHOF AH bersedia untuk memesan / membeli sabu sebanyak 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh gram) dengan harga Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah), kemudian sdr SYAHRIL (DPO) menyuruh terdakwa MAULANA ANADHOF AH untuk bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO) dipinggir jalan pada Pukul 23.00 Wib di Jalan Nanas, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Tegal Kota sambil membawa uang pembayaran / pemesanan Sabu tersebut, kemudian pada sekira Pukul 23.00 Wib, terdakwa MAULANA ANADHOF AH tiba di Jalan Nanas, Kel. Kraton, Kec. Tegal Barat, Tegal Kota dengan menggunakan sepeda motor temannya yang terdakwa MAULANA ANADHOF AH pinjam sebelumnya, setelah bertemu dengan sdr. SYAHRIL (DPO), terdakwa MAULANA ANADHOF AH menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 8.400.000 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. SYAHRIL (DPO) dan selanjutnya Sdr. SYAHRIL (DPO) menyerahkan 2 (dua) kantong atau 10 (sepuluh) gram yang terbungkus 2 (dua) plastik klip didalam bungkus rokok GUDANG GARAM SIGNATURE kepada terdakwa MAULANA ANADHOF AH, setelah itu terdakwa MAULANA ANADHOF AH pulang ke kontrakan terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal dengan membawa Sabu tersebut, kemudian setelah sampai di rumah kontrakan terdakwa MAULANA ANADHOF AH, terdakwa MAULANA ANADHOF AH membagi / memecah Sabu tersebut menjadi 30 (tiga puluh) paket C (seperempat gram), 10 (sepuluh) paket B (setengah gram) dan 1 paket F (satu gram).

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib dan 15.30 Wib, terdakwa MAULANA ANADHOF AH menjual / mengedarkan Sabu kepada Sdr. JEMBR AK (DPO) yang proses transaksinya secara adu banteng atau bertemu langsung di pinggir jalan dekat rumah kontrakan terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian pada sekira Pukul 18.00 Wib, terdakwa MAULANA ANADHOF AH mengambil Sabu berupa 1 (satu) paket B (setengah gram) untuk dikonsumsi sendiri dan sisanya terdakwa MAULANA ANADHOF AH simpan untuk dikonsumsi lagi nantinya, kemudian pada sekira

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 Wib, terdakwa MAULANA ANADHOF AH berhasil menjual / mengedarkan Sabu berupa 2 (dua) paket B (setengah gram) seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. FEBY (DPO) dan berupa 2 (dua) paket B (setengah gram), 2 (dua) paket C (seperempat gram) seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. MAMAN (DPO) yang kemudian terdakwa berikan bonus berupa 1 (satu) paket C (seperempat gram) yang seluruh transaksi tersebut dilakukan secara adu banteng atau bertemu langsung di pinggir jalan dekat rumah kontrakan terdakwa MAULANA ANADHOF AH, setelah itu sekira pukul 18.45 Wib terdakwa MAULANA ANADHOF AH juga menjual / mengedarkan Sabu kepada Sdr. SONI alias WEBOK (DPO) seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang proses transaksinya secara jatuh alamat, dengan cara Sabu tersebut ditempelkan di Jalan Dewi Sartika Kel. Debong Kulon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian sekira Pukul 19.30 Wib sdr. SYAHRIL (DPO) menemui terdakwa MAULANA ANADHOF AH untuk mencari makan sekaligus menempelkan / menempatkan Sabu paket B (setengah gram) di Jalan Puter Kel. Randugunting Kec. Tegal Selatan Kota Tegal tepatnya menempel di sebuah pot bunga didepan rumah warga dengan mengendarai sepeda motor Sdr. SYAHRIL (DPO), kemudian sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa MAULANA ANADHOF AH dan sdr. SYAHRIL (DPO) pulang ke kontrakan terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal yang mana Sdr. SYAHRIL (DPO) disuruh berhenti oleh terdakwa MAULANA ANADHOF AH didepan gang menuju rumah kontrakan terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian terdakwa turun untuk berjalan kaki, namun saat sedang berjalan kaki menuju rumah kontrakan terdakwa MAULANA ANADHOF AH, terdakwa MAULANA ANADHOF AH dikejar oleh petugas kepolisian yaitu saksi IRVAN SAMSUL AZZAKY dan saksi ILHAM MARDINSANJAYA, sehingga terdakwa MAULANA ANADHOF AH pun lari untuk kabur, kemudian terdakwa MAULANA ANADHOF AH berhasil diamankan oleh saksi IRVAN dan saksi ILHAM di kebun dekat kontrakan terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah berhasil mengamankan terdakwa MAULANA ANADHOF AH kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM meminta kepada saksi TASILAH untuk menunjukkan rumah kontrakan terdakwa MAULANA ANADHOF AH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai di

Halaman 53 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal, Saksi IRVAN dan saksi ILHAM langsung melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan dan berhasil menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau yang ditemukan tergeletak dilantai didalam kamar. Kemudian ditemukan juga 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau didalam bungkus rokok TWIZZ warna ungu diatas lemari tempat tidur serta 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Selanjutnya ditemukan juga 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam plastik klip ukuran panjang yang tergeletak diatas karpet didalam kamar kemudian penggeledahan di dapur, ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau yang tergeletak dibawah kompor gas, kemudian dalam saku celana belakang sebelah kanan terdakwa MAULANA ANADHOFAH ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau di dekat rumah kontrakan terdakwa MAULANA ANADHOFAH yang sudah sempat terdakwa MAULANA

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANADHOFAH buang / tempelkan sebelumnya, Selain barang-barang tersebut, saksi IRVAN dan saksi ILHAM juga menemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu, 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) buah mesin press plastic dan 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423 dalam penggeledahan didalam rumah kontrakan tersebut serta ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya milik terdakwa MAULANA ANADHOFAH yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa MAULANA ANADHOFAH.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sabu pertama sebesar Rp. 3.100.000 (tiga juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Jawa Tengah (sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor : 1288 /NNF/2025, tanggal 25 April 2025, telah melakukan pemeriksaan barang bukti yang disita dari terdakwa MAULANA ANADHOFAH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM yaitu :

- BB - 3056 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna ungu dengan berat bersih serbuk kristal 0,15702 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,15119 gram;
- BB - 3057 /2025/NNF berupa 7 (tujuh) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,10671 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 1,09981 gram

- BB - 3058 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KOPIKO diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal 0,30407 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram

- BB - 3059 /2025/NNF berupa 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 2,08244 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 2,07661 gram

- BB - 3060 /2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna merah diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal keseluruhan serbuk kristal 0,26810 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,26225 gram

- BB - 3061 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 0,66591 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,65912 gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3062 /2025/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen MENTOS warna biru dan merah muda diisolasi dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07184 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 1,06555 gram

- BB - 3063 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal yang dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KISS warna merah dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,07184 gram dengan berat bersih serbuk kristal 0,14943 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,14380 gram

- BB - 3064 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen MENTOS diisolasi dan didouble tape warna hijau dengan berat bersih serbuk kristal 0,37103 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dan sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan berat bersihnya adalah 0,29799 gram 0,36425 gram

- BB - 3065 /2025/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dibungkus tisu warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus permen KOPIKO diisolasi dan di double tape warna hijau dengan berat serbuk kristal 0,33600 gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOFAN NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa berikutnya Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif kedua, terhadap dakwaan kumulatif kedua tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kumulatif Kedua yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa/setiap orang dalam dakwaan kumulatif alternatif pertama telah terbukti maka secara mutative mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa/setiap orang tersebut;

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa istilah secara tanpa hak dalam hukum pidana dikenal dengan *wederrechtelijk*, yang pengertiannya sendiri ada yang mengartikan sebagai "tanpa hak sendiri" (*zonder eigen recht*), "bertentangan dengan hak orang lain" (*tegen eens anders recht*), atau pun "bertentangan dengan hukum objektif" (*tegen het objectieve recht*). Merujuk pada pendapat Pompe, bahwa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dalam arti yang lebih luas, bukan saja bertentangan dengan undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis dan bertentangan dengan kepatutan. Dengan kata lain, melawan hukum dapat diartikan meskipun suatu perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila suatu perbuatan dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Menimbang bahwa memiliki mempunyai makna kepunyaan.

Menimbang, bahwa Kata "membawa" dalam bahasa Indonesia berarti memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain, baik dengan tangan, alat, atau cara lainnya. Secara umum, "membawa" bisa berarti mengangkut, memikul, atau memindahkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada dalam perkara ini diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Selasa, tanggal 22 April 2025 sekira pukul 22.20 Wib, saksi IRVAN dan saksi ILHAM melihat Terdakwa MAULANA ANADHOFAH sedang berboncengan dengan Sdr. SYAHRIL (DPO) menggunakan sepeda motor sedang melintas di Jalan Dewi Sartika Kelurahan Debong Kulon Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa MAULANA ANADHOFAH tersebut hingga, sesampainya di depan sebuah gang, Terdakwa MAULANA ANADHOFAH turun dari sepeda motor kemudian berjalan sendirian menuju kedalam gang, sementara Sdr. SYAHRIL (DPO) pergi lagi mengendarai sepeda motor, kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM mengikuti Terdakwa MAULANA ANADHOFAH masuk kedalam gang, namun Terdakwa MAULANA ANADHOFAH yang merasa diikuti sehingga Terdakwa MAULANA ANADHOFAH pun lari untuk kabur, kemudian Terdakwa MAULANA ANADHOFAH berhasil

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh saksi IRVAN dan saksi ILHAM di kebun dekat kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, setelah berhasil mengamankan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH kemudian saksi IRVAN dan saksi ILHAM meminta kepada saksi TASILAH untuk menunjukkan rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, setelah sampai di rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH di Kelurahan Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Saksi IRVAN dan saksi ILHAM langsung melakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan dan berhasil menemukan 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau yang ditemukan tergeletak dilantai didalam kamar. Kemudian ditemukan juga 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau didalam bungkus rokok TWIZZ warna ungu diatas lemari tempat tidur serta 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg. Selanjutnya ditemukan juga 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) dan 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) didalam plastik klip ukuran panjang yang tergeletak diatas karpet didalam kamar kemudian penggeledahan di dapur, ditemukan 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau yang tergeletak dibawah kompor gas, kemudian dalam saku celana belakang sebelah kanan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau, Selain itu juga ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau di dekat rumah kontrakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH yang sudah sempat Terdakwa MAULANA ANADHOFAH buang / tempelkan sebelumnya, Selain barang-barang tersebut, saksi IRVAN dan saksi ILHAM juga menemukan 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu, 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) buah mesin press plastic dan 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423 dalam pengeledahan didalam rumah kontrakan tersebut serta ditemukan juga 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya milik Terdakwa MAULANA ANADHOFAH yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH;

Menimbang, bahwa asal mula barang berupa 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg diperoleh / didapatkan oleh terdakwa dengan cara : Pada hari Selasa tanggal 22 April 2025 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. DAYAT (DPO) menghubungi terdakwa untuk menawarkan kepada terdakwa apakah hendak untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM, kemudian terdakwa bersedia untuk memesan / membeli ALPRAZOLAM sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian pada sekira pukul 15.30 Wib, terdakwa datang ke pinggir jalan di Desa Pagongan, Kec. Dukuhturi, Kab. Tegal dan bertemu dengan Sdr. DAYAT (DPO), kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu sdr. DAYAT (DPO) menyerahkan 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg kepada terdakwa, setelah memperoleh 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg tersebut dibawa pulang oleh

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ke kontrakan terdakwa di Kel. Debong Kulon Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

Menimbang, bahwa Terdakwa MAULANA ANADHOFAH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pihak yang berwenang dan tidak ada kaitanya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa Unsur Secara tanpa hak memiliki psikotropika dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Alternatif pertama dan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan/Pledoi Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut; Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau; 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau, 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya), 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau, 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya, 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang, 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu, 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE, 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau, 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih, 1 (satu) pak tissue, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek gas warna orange, 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE, 1 (satu) buah mesin press

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum (residivis);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa kooperatif ketika dilakukan pemeriksaan di Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAULANA ANADHOFAH NAZZUN Alias LANA Bin SAEFUROHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Dakwaan Kumulatif Alternatif Pertama dan tindak pidana secara tanpa hak, memiliki, psikotropika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Dakwaan Kumulatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan / penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna ungu berlapis isolasi double tape warna hijau;
  - 7 (tujuh) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,95 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
  - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,42 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau;
  - 14 (empat belas) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 3,60 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
  - 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 0,50 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau;
  - 1 (satu) plastik klip besar berisi Sabu dengan berat 0,99 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya);
  - 2 (dua) plastik klip berisi Sabu dengan total berat 1,27 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) masing-masing terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna warna biru dan merah muda berlapis isolasi double tape warna hijau;
  - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,24 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KISS warna merah berlapis isolasi double tape warna hijau;
  - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,46 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen MENTOS warna biru berlapis isolasi double tape warna hijau;
  - 1 (satu) plastik klip berisi Sabu dengan berat 0,44 gram (ditimbang berikut plastik klip-nya) terbungkus tissue warna putih didalam bungkus permen KOPIKO berlapis isolasi double tape warna hijau;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone TECNO KL7 warna grey, No. Imei 1 : 357643380009502, No. Imei 2 : 357643380009510 berikut SIM Card-nya.
- 2 (dua) butir obat dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
- 2 (dua) buah plastik klip ukuran panjang;
- 1 (satu) pak plastik klip ukuran sedang;
- 1 (satu) buah bungkus rokok TWIZZ warna ungu;
- 2 (dua) buah isolasi besar warna merah bertuliskan FRAGILE;
- 1 (satu) buah isolasi double tape warna hijau;
- 3 (tiga) buah sedotan plastik warna putih;
- 1 (satu) pak tissue;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek gas warna orange;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) yang terbuat dari botol plastik LE MINERALE;
- 1 (satu) buah mesin press plastik;
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan Xpresi BCA dengan Nomor Kartu : 6019-0050-5933-7423;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada hari Selasa, tanggal 23 September 2025, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Srituti Wulansari, S.H., M.Hum. , Rina Sulastri Jennywati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kencana Maharani, A.Md. S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri oleh Yogi Aranda. S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2025/PN Tgl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Rina Sulastrı Jennywati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kencana Maharani, A.Md. S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)